

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan disuatu negara yang berguna untuk meningkatkan produktifitas serta pembangunan yang sangat penting dalam pembangunan nasional (Maitriyadewi & Noviari, 2020). Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 pasal 1 pajak merupakan iuran wajib dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak yang sifatnya memaksa dan uang hasil dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan negara, seperti pembangunan dan pemberian layanan kepada masyarakat. Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah.

Sebagai salah satu sumber pendanaan negara pajak dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan maupun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah berupaya agar masyarakat melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi iuran pajak. Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Menurut Maitriyadewi & Noviari, (2020) pemungutan pajak terus mengalami ketidaktercapaian target dari tahun 2016 hingga 2020, karena pemungutan pajak di Indonesia masih mengalami banyak kendala dan juga belum optimal. Ketidaktercapaian target pemungutan pajak dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. 1
Ketidaktercapaian Target Pemungutan Pajak di Indonesia Periode 2016-2020

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tidak tercapai (Rp.)	Persentase (%)
2016	1.539,17 T	1.283,6 T	255,57 T	16,6 %
2017	1.450,9 T	1.339,8 T	111,1 T	9 %
2018	1.424 T	1.315,9 T	108,8 T	8 %
2019	1.577,56 T	1.332,1 T	245,46 T	15,6 %
2020	1.198,82 T	1.069,98 T	135,84 T	10,75 %

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak dapat dilihat dalam lima tahun terakhir yang mengalami kenaikan dan penurunan. Namun efektifitas penerimaan pajak di Indonesia selalu mengalami fluktuasi dalam ketidaktercapaian target selama lima tahun terakhir. Hal ini tidak sesuai dengan target penerimaan yang diharapkan oleh pemerintah. Salah satu penyebab penerimaan pajak yang tidak sesuai target tersebut dikarenakan adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Effendi & Saepudin, 2022). Strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini merupakan cara yang legal oleh undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap saja dapat berpotensi besar merugikan penerimaan negara (Wijayanti et al., 2016).

Usaha dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia juga mengalami kendala, karena setelah dilakukan pembaruan dan perbaikan sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan kepentingan dalam urusan perpajakan. Dimata negara dan pemerintahan, pajak adalah sumber penerimaan dalam pembiayaan segala pengeluaran negara. Sedangkan bagi

perusahaan, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba bersih perolehan perusahaan. Perbedaan kepentingan ini menjadikan perusahaan berusaha meminimalisir jumlah pembayaran pajak perusahaannya baik dengan cara sah dimata hukum maupun tidak (Mayndarto, 2021). Secara sah atau legal di mata hukum usaha perusahaan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan tindakan pengurangan pembayaran pajak secara tidak sah atau ilegal di mata hukum disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Merkusiwati & Damayanthi, 2019). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) suatu strategi bagi wajib pajak yang dapat ditempuh agar dapat mengefisienkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku (Zaki, et al. 2019).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dibidang perpajakan yang digunakan, berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui *tax planning* atau perencanaan pajak secara legal (Kusumastuti, 2018). Walaupun penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap legal tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar melebihi batas yang diperbolehkan oleh hukum, maka praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini dapat dikategorikan sebagai manipulasi pajak (*tax evasion*) yang dapat merugikan negara karena secara langsung praktik tersebut telah mengurangi pemasukan negara (Dewi & Noviari,

2017). Sehingga menurut Subarkah & Dewi, (2017) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu yang diatur yang menyebabkan pengurangan beban pajak. Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena laba yang di dapat oleh perusahaan akan semakin besar (Ikmaliah & Maria, 2021).

Penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) sudah banyak dilakukan di Indonesia, Patricia & Wibowo, (2019), Ariska et al., (2020), dan Rahmi et al., (2020). Namun dari beberapa penelitian terdahulu menghasilkan pencapaian hasil yang belum konsisten, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya ukuran *size firm*, profitabilitas, dan *sales growth*.

Size firm (ukuran perusahaan) berkaitan dengan *behavioral beliefs*. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar diharapkan memiliki sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya sumber daya manusia yang bisa mengelola keuangan perusahaan, termasuk mengelola beban pajak perusahaan (Windaryani & Jati, 2020).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha, (2015) serta Siregar, (2016) mendapatkan hasil ukuran perusahaan (*size firm*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati, (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan (*size firm*) tidak berpengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan yang besar memiliki sumber daya manusia yang besar pula dalam mengelola dan menunjang kemajuan perusahaannya. Salah satunya dalam hal melakukan

manajemen terhadap beban pajak, yaitu mengelola pajak perusahaan agar efektif yang dapat dilakukan dengan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Windaryani & Jati, 2020).

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar laba yang dapat dihasilkan perusahaan, sehingga pajak yang dikenakan atas laba perusahaan akan semakin besar (Dewi & Noviari, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan, (2016) serta Dewi & Noviari, (2017) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan Suardana, (2014) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Sales growth (pertumbuhan penjualan) adalah ukuran pertumbuhan penjualan perusahaan dari satu periode ke periode sehingga hal ini mampu mencerminkan prospek, kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan pada masa yang mendatang (Rahayu & Sopian, 2017). Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) perusahaan dapat diukur dengan melakukan komparasi atau perbandingan penjualan dari tahun berjalan dikurangi dengan penjualan perusahaan pada tahun sebelumnya (Marina & Ponto, 2015). Tingkat penjualan memiliki pengaruh strategis terhadap suatu perusahaan, penjualan didukung oleh aset sehingga jika ingin mencapai peningkatan penjualan maka total aset juga harus di tambah (Rochayati, 2020).

Penelitian mengenai pertumbuhan penjualan (*sales growth*) yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan, (2016) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan hasil penelitian dari Rahmi et al., (2020) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kasus di sektor pertambangan yang terjadi di Indonesia dan merugikan negara adalah kasus PT Adaro yang terjadi sejak tahun 2009-2017. PT Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* telah mengatur sedemikian rupa laporan keuangannya sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya di bayarkan di Indonesia. Menurut Stuart McWilliam, Kepala *Global Witness* mengatakan bahwa dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, PT Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum (Danang Sugianto 2019, diakses pada 5 Juni 2022). Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa PT Adaro melakukan praktik *Transfer Pricing* yang diartikan sebagai salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba yang tergolong dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Transfer Pricing dapat diartikan suatu kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi. Transaksi tersebut baik berupa

transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan.

Dari uraian latar belakang serta fenomena diatas peneliti menyimpulkan pentingnya penerapan bagi pemerintah untuk dapat meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan temuan yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya karena perbedaan subjek penelitian dan periode waktu, yang menyebabkan *gap research* dan menjadi inspirasi peneliti untuk meneliti tentang **“Pengaruh *Size Firm*, Profitabilitas dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *size firm* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh *size firm* terhadap *tax avoidance*
2. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
3. Pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat berkontribusi dan menjadi rujukan mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan pada perusahaan pertambangan dalam mengidentifikasi aktivitas perpajakan perusahaan guna tercapainya tujuan perusahaan, misalnya sebagai evaluasi dalam pelaksanaan kepatuhan pembayaran pajak dengan memanfaatkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara bijak oleh perusahaan. Selain itu, kepada pemerintah dapat menjadi rujukan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak agar tercapainya target setiap tahun.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dalam untuk variabel yang sama dan menjadi pedoman pembelajaran sebagai sumber untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan sebuah gambaran perkiraan yang lengkap secara menyeluruh serta mempermudah dalam menjelaskan proposal, penulisan dibagi menjadi 3 bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah. Perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan teori dan pengembangan hipotesis yang berisikan konsep-konsep dan teori-teori, serta argumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan mampu mendukung penelitian serta penjelasan dalam pengambilan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis, dan sumber data, metode analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisis pengujian statistik, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang dilengkapi dengan implikasi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini, yang menjelaskan tentang kesimpulan hasil pengujian hipotesis dan keterbatasan dalam penelitian ini.